

FARMASI DAN PRODUK KESEHATAN HALAL: STANDARISASI SERTIFIKASI HALAL, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN KEPUASAN PASIEN

Rina Saputri¹, Nasirah Asri², Murtiadi Awaluddin³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}
Email: rinasaputri371@gmail.com

Abstrak

Industri farmasi dan produk kesehatan halal menjadi salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi syariah global. Peningkatan kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya kehalalan produk mendorong kebutuhan akan sistem sertifikasi yang terstandar, transparan, dan terpercaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses standardisasi sertifikasi halal pada produk farmasi, menilai implikasinya terhadap perlindungan konsumen, serta mengkaji pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan pasien. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan yang bersumber dari peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM MUI, serta studi kasus pada industri farmasi bersertifikat halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standardisasi sertifikasi halal berperan penting dalam menjamin kehalalan bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk farmasi. Selain itu, keberadaan sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat perlindungan hukum bagi pengguna produk kesehatan, serta berkontribusi terhadap kepuasan pasien melalui jaminan keamanan dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku industri untuk mempercepat implementasi sistem jaminan halal di sektor farmasi secara menyeluruh.

Kata kunci: Farmasi halal, standardisasi sertifikasi halal, perlindungan konsumen, kepuasan pasien.

Abstract

The halal pharmaceutical and health products industry is one of the strategic sectors in the development of the global sharia economy. Increased awareness among Muslims of the importance of product halal certification has driven the need for a standardised, transparent and reliable certification system. This study aims to analyse the halal certification standardisation process for pharmaceutical products, assess its implications for consumer protection, and examine its impact on patient satisfaction levels. The research approach used is descriptive-qualitative with literature studies and policy analysis sourced from the regulations of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH), LPPOM MUI, and case studies in the halal-certified pharmaceutical industry. The results show that halal certification standardisation plays an important role in ensuring the halal status of raw materials, production processes, and distribution of pharmaceutical

products. In addition, the existence of halal certification increases consumer confidence, strengthens legal protection for users of health products, and contributes to patient satisfaction through safety guarantees and compliance with sharia principles. This study recommends the need for synergy between the government, certification bodies, and industry players to accelerate the implementation of a comprehensive halal assurance system in the pharmaceutical sector.

Keywords: *Halal pharmacy, halal certification standardisation, consumer protection, patient satisfaction.*

A. Pendahuluan

Indonesia dengan penduduk yang sebagian besar memeluk Agama Islam terbesar urutan pertama dari beberapa negara muslim di dunia. Dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang memeluk Agama Islam, menjadikan terciptanya pasar konsumen muslim yang dapat dibilang sangat besar. Dibuktikan dari data Ditjen Dukcapil (Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil) persentase penduduk muslim Indonesia di semester I tahun 2024 mencapai sekiranya 87,08% (245,9 juta penduduk). Indonesia dihuni sedikitnya penduduk yang memeluk Agama Kristen sebanyak 20,9 juta (7,40%), Katolik sejumlah 8,6 juta (3,07%), Hindu dengan total 4,7 juta (1,68%), Agama Budha yang menganut sebanyak 2 juta (0,71%), konghuchu sebanyak 0,03% dan lebihnya memeluk agama yang lainnya yakni sebesar 0,03% atau 98.822 (Muhammad, 2024). Dari data tersebut menunjukkan bahwa memang benar Indonesia memiliki penduduk dengan sebagian besar menganut Agama Islam (beragama Islam). Sesuai keyakinan umat muslim dan aturan Agama Islam, seorang muslim hanya diperbolehkan mengonsumsi produk yang halal unsurnya atau toyyib (Endah, 2014).

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi menjadi target pasar produk halal, baik dari pasar domestik maupun pasar global, karena jumlah demografi penduduknya yang mayoritas beragama Islam (Syamsu, 2021). Oleh karena itu, pemerintah diharuskan mengawasi secara ketat terkait prosedur kehalalan suatu produk. Pemerintah berupaya mencegah masuknya produk yang berbahaya dan tidak halal di pasar Indonesia baik itu produk lokal maupun impor, yaitu dengan cara mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan sebuah lembaga yang berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki kewenangan menyelenggarakan jaminan produk halal (Khairuddin, 2019). Program sertifikasi halal tidak hanya untuk menjamin kemaslahatan konsumen saja tetapi juga menitikberatkan pada kemaslahatan pelaku usaha seperti pemberian nilai tambah atau keuntungan atas produk-produk halal yang diproduksi dan dijual oleh mereka (Solihin, 2020).

Industri halal kini telah maju dan berkembang cukup pesat. Meskipun pada awal perkembangan industri halal perhatian terbesar tertuju pada makanan halal, namun kini telah merambah ke sektor lain, termasuk obat-obatan dan alat kesehatan (Nordin & Radzi, 2021). Fakta ini didongkrak oleh minat masyarakat khususnya umat muslim yang cukup tinggi terhadap konsumsi obat halal, serta

meningkatnya pangsa pasar obat halal di Indonesia. Berdasarkan data dari kementerian industri, tren total market share sektor farmasi di Indonesia meningkat yaitu dari Rp. 65,9 triliun pada 2016 menjadi Rp. 88,36 triliun pada 2019. Data tersebut memperlihatkan adanya peningkatan pada permintaan dan konsumsi terhadap produk farmasi. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya kesehatan sehingga mengonsumsi berbagai vitamin dan segera memeriksakan kesehatan bilamana sakit menjadi faktor utamanya.

Bagi seorang Muslim, kehalalan pada salah satunya yakni produk obat dan eksipien (zat yang dipakai farmasi dalam obat-obatan, guna mencampur obat agar mendapatkan bentuk yang lebih gampang digunakan) ialah hal mutlak yang harus dicukupi. Produk obat-obatan halal yang dijual tidak boleh mengandung babi dan alkohol baik dalam bahan baku maupun proses produksinya (Hudaefi dkk., 2021). Karena dalam Islam memiliki aturan mengenai halal dan haramnya, yakni yang tercantum

dalam Al-Qur'an (Nasyi'ah, 2018). Perihal halal, bukan hanya tentang hubungan antar manusia, tetapi juga adanya hubungan dengan Tuhan (Faridah, 2019). Maka dari itu, kewajiban dalam memiliki sertifikasi halal adalah suatu keharusan, kewajiban ini adalah intervensi dari pemerintah untuk memberikan kepastian akan kehalalan suatu produk sebagai bentuk perlindungan hukum untuk masyarakat (konsumen) (Rongiyati, 2024).

Industri farmasi khususnya produk obat-obatan, vaksin dan jamu/herbal, selama ini menjadi salah satu kontributor tumbuh dan berkembangnya industri halal. Industri farmasi halal merupakan industri farmasi yang selalu memperhatikan persyaratan jaminan kehalalan produk-produk yang dihasilkan sesuai syariat Islam, pada semua tahapan pembuatan, pemasaran, distribusi, penyimpanan, rantai pasok, sampai tahap pengembangan.

Peluang dan potensi yang besar dan menjanjikan ini perlu diupayakan dengan maksimal. Akan tetapi, kenaikan minat dan permintaan masyarakat terhadap produk farmasi halal ini tidak sebanding dengan ketersediaan farmasi halal di Indonesia. Pasalnya, obat generik yang diperjual belikan secara bebas tidak semua memiliki logo atau sertifikasi halal (Nur et al., 2021). Jumlah produk farmasi bersertifikat halal hanya 2.586 produk, sementara yang tercatat di BPOM di tahun 2022 terdapat sejumlah 19.483 produk (Nadha, 2022). Situasinya bisa menjadi ironis, di mana pada saat yang sama, negara-negara dengan populasi non- Muslim yang kecil sedang berupaya membangun industri halal, seperti Jepang, Korea Selatan, Australia dan lain-lain. Mereka telah merilis beberapa obat yang telah mendapat sertifikat halal (Herdiana & Rusdiana, 2022).

banyak produk farmasi (obat-obatan, vaksin, dan jamu/herbal) yang belum semua pasti kehalalannya yang telah diedarkan/diperjualbelikan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat merasa kesulitan untuk membedakan dari produk farmasi mana yang halal dan mana yang tidak halal (Mohammad, 2021). Salah satunya terdapat kasus besar yakni pada salah satu produk farmasi yakni suplemen makanan yang terungkap pada Januari 2018, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan suplemen makanan merk

Enzyplex dan Viostin Ds yang telah berizin edar sertifikat BPOM RI dan telah dikonsumsi banyak para konsumen muslim yang ternyata mengandung DNA babi yakni Deoxyribonucleic Acid (Adinugraha dkk., 2022). Dan pihak dari produk suplemen makanan Viostin Ds dan juga Enxyplenx juga baru tahu pada saat itu jika diketahui salah satu bahan pokok yang didatangkan dari luar negeri tersebut mengandung DNA babi. Belajar dari kasus tersebut akhirnya lebih digencarkan agar mendaftarkan produk produk industri farmasi lainnya yang belum bersertifikat halal MUI untuk segera mendaftarkan dan melabeli halal MUI, guna untuk ketentraman dan kenyamanan hati masyarakat muslim di Indonesia. Yang akhirnya diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yakni mengenai penyelenggaraan bidang JPH (Jaminan Produk Halal), yang mewajibkan produk obat-obatan termasuk lainnya diwajibkan memiliki sertifikasi halal MUI. Dengan itu, kepastian terhadap produk yang halal sangat dibutuhkan bagi masyarakat muslim, yakni termasuk produk-produk industri farmasi (obat-obatan, vaksin, maupun herbal/jamu) yang harus memperhatikan kehalalan produk tersebut serta memiliki sertifikasi halal MUI (Nur, 2021).

Standarisasi halal merupakan penetapan standar atau persyaratan halal yang harus diikuti dan dipenuhi oleh produk baik makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan (Zulfikri & Zainullah,

2024). Sertifikasi dan pelabelan halal harus mengikuti prinsip syariah yang ditetapkan dalam menentukan kehalalan suatu produk pangan, dalam hal ini terkait dengan kompetensi lembaga penerbit sertifikat standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi serta auditing, dan yang tidak kalah pentingnya ialah mekanisme sertifikasi halal itu sendiri.

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu sistem standar yang dapat menjamin keakuratan hasil sertifikasi halal serta mekanisme alur proses sertifikasi halal MUI (Ilyas, 2017). Yang dimana dalam proses pensertifikasian halal melibatkan beberapa pihak yakni diantaranya terdapat 3 pihak, yang pertama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang kedua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan yang terakhir Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tahapan standarisasi sertifikasi halal Indonesia dimulai dari mengajukan permohonan, pengecekan dokumen, pelaksanaan audit halal (pemeriksaan), sidang fatwa halal, dan baru diterbitkannya sertifikat halal (jika disetujui). Di Malaysia tahapan atau proses sertifikasi halalnya serupa, tetapi regulasi dan otoritas pelaksanaannya berbeda dengan Indonesia.

Masalah standarisasi proses sertifikasi halal pada produk makanan minuman termasuk produk farmasi di Indonesia menjadi isu yang penting, mengingat adanya kewajiban untuk memiliki sertifikasi halal sesuai dengan aturan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah kepuasan pasien sebagai pengguna akhir produk kesehatan. Pasien yang meyakini bahwa produk yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah akan memiliki tingkat kepercayaan dan kenyamanan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan konsep Maqasid al-Syariah, yang menempatkan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan agama (hifz al-din) sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas manusia,

termasuk dalam bidang kesehatan. Dengan demikian, standardisasi sertifikasi halal yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan, loyalitas, dan kepuasan pasien Muslim (Kasri, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis proses standardisasi sertifikasi halal produk farmasi, menelaah implikasinya terhadap perlindungan konsumen, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap kepuasan pasien. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan industri farmasi halal di Indonesia, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Data dikumpulkan dari data sekunder yang meliputi:

1. Dokumen kebijakan dan regulasi terkait jaminan produk halal, terutama Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Peraturan BPJPH, serta pedoman dari LPPOM MUI.
2. Jurnal akademik, laporan penelitian, dan publikasi terkait farmasi halal, standardisasi sertifikasi, perlindungan konsumen, dan kepuasan pasien.
3. Studi kasus dan laporan implementasi sertifikasi halal pada industri farmasi di Indonesia.

Data dianalisis secara kualitatif tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan implikasi dari standardisasi sertifikasi halal terhadap perlindungan konsumen dan kepuasan pasien. Analisis dilakukan melalui sintesis literatur, interpretasi kebijakan, dan penyajian hasil secara deskriptif untuk mencapai tujuan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Standarisasi Sertifikasi Halal Farmasi Dan Produk Kesehatan

Standarisasi sertifikasi halal merupakan langkah fundamental dalam membangun industri farmasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan produk makanan, proses produksi obat-obatan melibatkan rantai panjang yang mencakup bahan aktif, eksipien, zat tambahan, pelarut, hingga metode pengemasan. Kompleksitas ini menuntut adanya pedoman dan sistem penjaminan halal yang komprehensif.

Prinsip Islam dalam farmasi menekankan kehalalan obat, keadilan pelayanan, dan kemaslahatan pasien (Sholeh, 2015). Konsep halal tidak hanya mencakup makanan tetapi juga meluas ke penggunaan obat-obatan yang bebas dari bahan haram atau najis. Namun, implementasi prinsip ini dalam industri farmasi menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah penggunaan bahan baku impor yang tidak terjamin kehalalannya, yang dapat mempengaruhi status halal produk akhir. Selain itu, kompleksitas proses sertifikasi halal dalam industri farmasi dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang ini turut menjadi hambatan dalam penerapan standar halal yang efektif (Prabowo et al., 2023). Situasi ini memunculkan kebutuhan mendesak akan panduan yang terstandarisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Oman, H., & Salsabila, 2020). Integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik farmasi masih perlu dikembangkan secara terstruktur. Penelitian ini juga menekankan pentingnya model praktik kefarmasian yang berlandaskan nilai-nilai etis dan moral sesuai dengan ajaran Islam untuk mendukung layanan kesehatan yang lebih holistik. Selain itu, perbedaan dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam oleh praktisi farmasi dapat menyebabkan perbedaan dalam kualitas pelayanan kesehatan, yang pada gilirannya mempengaruhi kepercayaan pasien terhadap sistem farmasi. Penelitian di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan dalam perspektif Islam dipengaruhi oleh aspek-aspek seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan (Nurhayati, 2017).

Sistem syariah adalah sistem terbaik ciptaan Allah yang harus diikuti. Di dalam Al-Qur'an (QS. *Al-Jatsiyah* [45]: 18)

وَتَمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ النَّيِّنِ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) berada di atas suatu syariat (aturan) dari urusan (agama itu) maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”(QS. Al-Jatsiyah [45]: 18).

Ayat ini menegaskan bahwa syariat (aturan Allah) menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Manusia diperintahkan untuk mengikuti ketentuan Allah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan muamalah, bisnis, dan kesehatan, serta tidak mengikuti hawa nafsu atau kepentingan duniawi semata.

Setifikat halal sebagai penjamin bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi dan tidak terkontaminasi dengan hal yang haram, ialah mengapa sertifikat halal itu sangat penting. Bahan yang digunakan dalam produk herbal dan obat-obatan bersertifikat harus menaati standar-standar yang tertera. Langkah-langkah ini dilakukan untuk menjaga keyakinan agama dan menjamin aksesibilitas pasokan medis bersertifikat halal. Sertifikat halal merupakan persyaratan untuk semua barang yang diperdagangkan atau diedarkan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) (Sabiti dkk., 2024). Dapat dibuktikan bahwa suatu produk farmasi bebas dari berbagai komponen penting dalam kehalalan obat, seperti (1) memverifikasi bahwa zat aktif, bahan tambahan, dan bahan pembantu yang digunakan adalah halal, maka produk tersebut disertifikasi halal, (2) Memastikan bahwa fasilitas produksi hanya digunakan untuk produk halal; dan (3) Memastikan bahwa tidak ada kemungkinan zat haram yang tercampur atau terkontaminasi dengan bahan pembantu, bahan tambahan, atau fasilitas yang digunakan dalam pembuatan obat (Rahmawati & Sw, 2024).

Suatu perusahaan harus menerapkan SJH atau Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan hukum serta HAS 23000, yang berasal dari fatwa

MUI, sebelum mengajukan permohonan sertifikasi halal pada suatu produk, termasuk Perusahaan farmasi obat-obatan. Perusahaan sendiri harus mengetahui kriteria SJH yang diuraikan pada HAS 23000 saat menerapkan SJH. Terdapat kriteria standar SJPH yakni sebagai berikut:

- a. Kebijakan untuk Halal. Kebijakan halal harus ditetapkan oleh manajemen puncak dan dikomunikasikan pada seluruh shareholder perusahaan.
- b. Tim Manajemen kehalalan. Manajemen puncak harus membuat Tim Manajemen kehalalan dengan peran, tanggung jawab, serta wewenang yang jelas yang mencakup seluruh departemen yang berpartisipasi dalam operasi yang signifikan.
- c. Pendidikan serta Pelatihan. Suatu perusahaan harus mempunyai protokol pelatihan yang terdokumentasi secara formal (tertulis). Ini melibatkan pemenuhan standar kompetensi pribadi, dan itu harus dijalankan setidaknya 1 tahun sekali.
- d. Bahan komponen/baku. Dilarang memakai bahan baku yang mengandung alkohol/khamr serta turunan alkohol yang diperoleh semata-mata melalui pemisahan fisik, yang terkandung darah, bagian tubuh manusia, bangkai, dan yang terakhir mengandung babi serta turunan-turunannya.
- e. Barang-barang/produk. Setiap nama untuk merek ataupun namapada produk yang menyiratkan sesuatu yang haram itu dilarang/tidak diperbolehkan. Barang eceran yang sebanding dengan yang digunakan di Indonesia harus dicatat secara lengkap untuk mendapatkan sertifikasi.
- f. Fasilitas untuk pemroduksian. Memproduksi barang halal dan barang yang mengandung babi ataupun turunannya maupun yang lainnya (yang unsulnya haram) tidak dapat dilakukan dengan menggunakan jalur produksi yang sama atau peralatan (bergantian).
- g. Tata Cara tertulis guna Kegiatan yang kritis. Untuk memastikan bahwa semua bahan/komponen utama, produk, serta fasilitas produksi yang dipakai sesuai dengan kestandaran halal, suatu perusahaan diharuskan mempunyai tata cara tentang pelaksanaan kegiatan yang kritis (dalam pengadaan bahan, pemilihan bahan baku, pemeriksaan bahan kedatangan, manufaktur, dan yang lain-lainnya).
- h. Memiliki kemampuan mencari. Agar barang bersertifikat dapat dilacak dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi persyaratan fasilitas produksi, perusahaan harus memiliki proses yang ditetapkan.
- i. Perusahaan diharuskan mempunyai kebijakan yang terdokumentasi guna menangani barang/produk yang diproduksi dengan bahan yang tidak mematuhi standar kehalalan.
- j. Audit internal terhadap proses tertulis harus dijalankan oleh

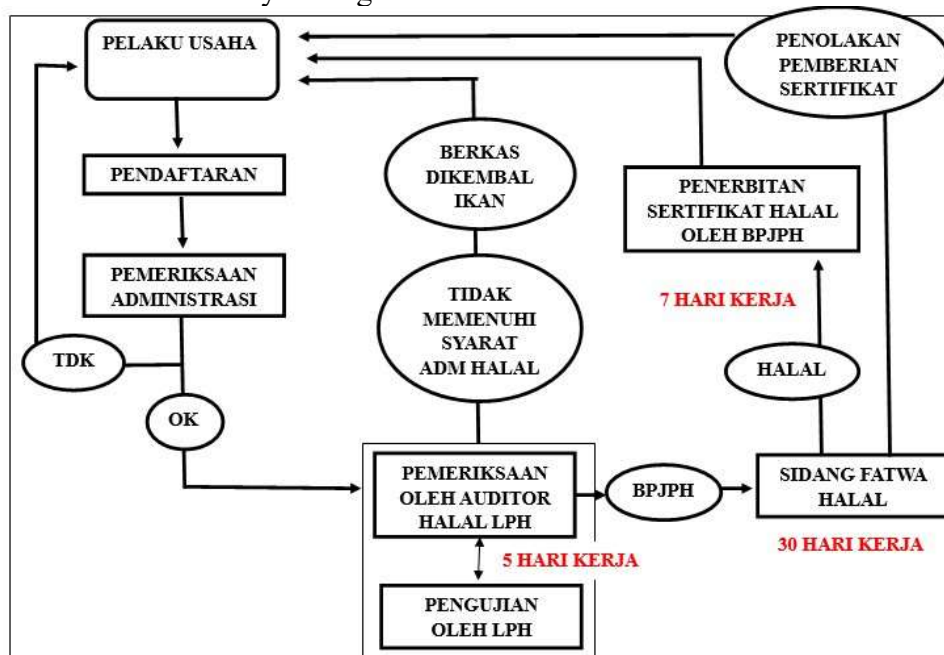
perusahaan secara berkala, minimal enam bulan sekali. Hasil dari temuan audit internal diberikan pada penanggung jawab di tiap kegiatan yang di audit ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

- k. Tinjauan manajemen. Setahun sekali, atau lebih sering jika diperlukan dalam melaksanakan tinjauan manajemen oleh suatu perusahaan. Bagian yang bertanggung jawab harus menerima temuan evaluasi.

Audit *lihoiri* dan audit *lizati* ialah sebagai pertimbangan saat melakukan kegiatan/aktivitas farmasi. Dalam pembuatan obat-obatan/herbal, audit Lizati ialah sebagai kandungan zat yang digunakan dalam farmasi. Bahan anorganik atau kimia yang digunakan untuk pembuatan obat maupun herbal dalam farmasi digolongkan sebagai bahan daftar positif, yaitu bahan yang tidak perlu diragukan lagi kehalalannya serta tidak perlu mendaftarkan sertifikasi halal. Tetapi berbeda dengan bahan kimia yakni yang organik, dapat ditemukan di daftar positif atau negative (tidak pasti kehalalannya). Jika hasilnya masuk daftar negatif, maka harus didukung dengan sertifikat halal, lembar data keamanan, atau proses produksi bahan. Seorang pengaudit harus bisa memperkirakan, apakah bahan itu terkontaminasi hal-hal yang haram, seperti alcohol, babi ataupun turun-turunannya. Jika terdapat komponen zat yang lainnya, contohnya seperti lemak, harus bisa menunjukkan bahwa itu tidak dari hewan yang tidak dihalalkan sebelum diizinkan. Harus ditentukan apakah lemak hewan tersebut yang akan digunakan jika memang berasal dari hewan yang tidak dilarang oleh *syara'*, untuk selanjutnya harus diketahui apakah telah disembelih sesuai *syara'*. Sedangkan Zat dalam komponen farmasi, disebut audit Lizati. Obat maupun herbal tetap dianggap halal selama tidak diberikan perlakuan khusus. Harus mempertimbangkan prosedur ini jika obat/herbal mendapatkan perlakuan khusus selama proses produksi, layaknya seperti pengekstraksian. Tidak menjadi masalah jika mesin ataupun alat tersebut hanya digunakan untuk pembuatan produk yang unsurnya halal. Namun, pemurnian/pensucian harus dilakukan untuk menghilangkan bahan yang haram unsurnya jika memang mesin/peralatan digabungkan jadi satu tempat dengan produk halal (Thoyyib, 2023).

Di Indonesia saat ini, dalam permohonan pengajuan untuk mendapatkan sertifikasi halal dilaksanakan oleh Lembaga BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) tetrhitung sejak 17 Oktober 2019. Tetapi di samping itu peran MUI masih dibutuhkan/dilibatkan dalam pensertifikasian halal suatu produk, namun penerbitan sertifikat nya tetap BPJPH. Mekanisme alur prosesnya yakni yang pertama: Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tahap selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memilih LPH guna menjalankan pengujian maupun pemeriksaan kehalalan terhadap suatu produk. Pengaudit Halal yang akan melakukan pengujian serta pemeriksaan kehalalan pada suatu produk tersebut, di tempat usaha secara langsung selama proses

pembuatan. Pengujian dapat dilakukan di laboratorium dalam hal pemeriksaan produk yang bahan bakunya untuk status kehalalannya masih dipertanyakan. Untuk mencapai penetapan kehalalan produk, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) selanjutnya mengirimkan temuan dari pengujian/pemeriksaan yang telah dilakukan untuk mengecek kehalalan produk kepada BPJPH untuk diajukan ke MUI (Majelis Ulama Indonesia). Setelah mendapatkan temuan hasil dari pengujian/pemeriksaan produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Majelis Ulama Indonesia akan menyelenggarakan Sidang Fatwa Halal guna memutuskan kehalalannya pada suatu produk selambat-lambatnya 30 hari, di hari kerja. Lalu MUI menyampaikan keputusan penetapan Produk Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai dasar dari pemberian Sertifikat Halal. Permohonan Sertifikat Halal dikembalikan kepada Pelaku Usaha oleh BPJPH apabila hasil Sidang Fatwa Halal menetapkan bahwa produk tersebut haram unsurnya. Sementara itu yang produknya telah diakui halal unsurnya oleh sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia akan dijadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH, selambat- lambatnnya 7 hari di hari kerja setelah diterimanya penilaian MUI tentang kehalalan produk tersebut (KOMINFO, t.t.). Untuk gambaran proses alur sertifikasi halalnya sebagai berikut:



Proses sertifikasi halal di Indonesia

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan tujuan utama dari penerapan sertifikasi halal di sektor farmasi. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang tertera dalam undang undang nomor 8 tahun 1999 pasal 1 ayat (1), Adapun lingkup jenis dari perlindungan konsumen meliputi barang, jasa, dan atau layanan informasi (iklan) yang

akan dan sedang diperdagangkan, Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara perlindungan konsumen dengan kesehatan karena obat-obatan merupakan salah satu jenis barang sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, hal tersebut di jelaskan pada Undang undang nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat (8) tentang kesehatan.

Keberadaan industri farmasi telah membantu pemerintah untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui penyediaan obat yang dibutuhkan di sarana pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan setiap manusia. Seiring bertambahnya usia, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses degeneratif (penuaan) sehingga beragam penyakit muncul pada usia lanjut. Selain itu masalah degeneratif menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terserang penyakit.(kementrian kesehatan RI).

Saat ini banyak beredar produk farmasi di masyarakat yang belum mencantumkan label halal serta belum memproses sertifikat halal untuk produk yang diproduksinya. Status halal dari produk-produk farmasi tengah menjadi perhatian karena akan diberlakukannya sanksi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun permasalahan muncul karena tidak semua obat-obatan memenuhi syarat untuk berstatus halal. Beberapa di antaranya menggunakan bahan-bahan yang belum masuk kategori halal.

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, perlindungan konsumen halal sejalan dengan prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-din (perlindungan agama). Artinya, setiap Muslim berhak atas produk yang tidak hanya aman secara medis, tetapi juga suci secara spiritual. Menurut penelitian Yusoff (2021), persepsi konsumen terhadap produk farmasi halal berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan dan loyalitas terhadap merek. Dengan demikian, penerapan sistem jaminan halal secara konsisten tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memperkuat citra dan daya saing industri farmasi nasional.

Selain itu, perlindungan konsumen juga mencakup aspek etika bisnis. Produsen farmasi yang berorientasi pada prinsip syariah harus menempatkan nilai amanah di atas keuntungan semata. Transparansi label, kejujuran dalam promosi, dan kepatuhan terhadap standar halal menjadi indikator utama dalam menjaga kepercayaan publik. Kegagalan dalam menjaga aspek ini dapat menurunkan reputasi merek dan menimbulkan dampak hukum serta sosial bagi perusahaan.

Terkontaminasinya produk-produk farmasi yang mengandung DNA Babi tentu telah meresahkan masyarakat atau konsumen, terkhusus bagi konsumen beragama Islam yang mengedepankan prinsip kehalalan produk. Dalam Islam, Babi atau lemak senyawa yang berasal dari babi haram

hukumnya untuk dikonsumsi (abdul rahman 1989), apalagi banyak produk-produk farmasi yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim (UU No 33 tahun 2014), Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang kandungan yang terdapat dalam obat, termasuk apakah obat tersebut mengandung babi atau tidak.

Seperti diketahui bahwa penduduk Indonesia 85% (delapan puluh lima persen) beragama Islam (BPPN 18). Merujuk pada konstitusi, Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) *mutatis mutandis*, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Begitu juga dengan penduduk muslim Indonesia, mereka memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kehalalan produk sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu mereka perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi dan produk lain yang digunakan.

Pencantuman label halal pada produk makanan, obat-obatan dan kosmetik diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan: *“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan”*. Selanjutnya ayat (2) huruf e, label sebagaimana dimaksudkan ayat (1) memuat sekurang-kurangnya mengenai keterangan tentang halal. Penjelasan tentang pasal 30 ayat (2) huruf e menyebutkan: *“Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam”*.

Meskipun demikian, pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan yang dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal. (farid wajdi 2018).

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.

UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Sesuai dengan Pasal 3 UUPK, tujuan dari perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen terhadap ketiadaannya label halal pada produk-produk farmasi yang beredar di pasaran, maka menurut penulis diperlukan perlindungan hak yang ideal dalam pelembagaan sertifikasi halal adalah yang dilakukan secara kolektif baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perlu adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Namun setidaknya, pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan upaya pengawasan oleh pemerintah dapat melalui 3 (tiga) sistem pengawasan, yakni :

- a. Sistem pengawasan preventif. Sistem pengawasan ini dilakukan secara dini terhadap produk pangan halal (cakupan produk makanan/minuman yang memerlukan sertifikasi halal cukup luas, salah satunya adalah obat-obatan), antara lain berupa kegiatan pendaftaran. Dengan mengoptimalkan sistem preventif, penyelewengan sertifikasi halal dapat diminimalisir sejak dini. Sehingga harapannya, potensi lembaga penegak hukum dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien.
- b. Sistem pengawasan khusus. Sistem pengawasan khusus ini maksudnya adalah pengawasan aktif terhadap kasus pangan, obat-obatan dan kosmetika halal yang dapat mengakibatkan dampak yang luas, yaitu tidak saja dalam segi kesehatan tetapi juga dalam segi sosial dan ekonomi. Ketika ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan adanya kasus tertentu penyelewengan sertifikasi dan/atau labelisasi halal di lapangan, maka sistem ini mendorong penegak hukum menanganinya dengan tindakan yang spesifik berdasar pada kekhususan pelanggaran yang dilakukan.
- c. Sistem pengawasan insidental. Sistem pengawasan insidental merupakan proses pengawasan yang dilakukan pihak penegak hukum terhadap keamanan dan keselamatan pangan halal yang

dilakukan dengan cara inspeksi mendadak (sidak). Memang Pasal 51 UUJPH telah mengatur ketentuan mengenai pengawasan ini, akan tetapi masih memerlukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (2).

Ketiga sistem di atas, selain dilakukan oleh aparat penegak hukum, perlu juga melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga yang berkompeten terutama mengenai persoalan halal-haram, representasi mayoritas penduduk muslim, dan sekaligus lembaga yang mendapat pengakuan pemerintah dalam rangka menegakkan hukum UUJPH, upaya perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya terhadap ketiadaan sertifikasi dan labelisasi produk halal pada produk obat-obatan. UUJPH juga telah mengatur ketentuan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan JPH sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 UUJPH. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri.

3. Perlindungan Konsumen

Kepuasan pasien merupakan salah satu ukuran keberhasilan implementasi prinsip halal dalam industri farmasi. Pasien Muslim tidak hanya menginginkan obat yang efektif secara medis, tetapi juga yang terjamin kehalalannya. Kepercayaan terhadap status halal produk farmasi memunculkan rasa aman, nyaman, dan keyakinan spiritual yang berpengaruh pada kepuasan dan loyalitas pengguna.

Menurut penelitian Indarningsih & Siregar (2023), kesadaran halal, label halal, dan rekomendasi antar konsumen (word of mouth) memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk farmasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi religius memiliki peran penting dalam perilaku pasien dan konsumen Muslim modern. Dalam konteks pelayanan kesehatan syariah, kepuasan pasien tidak hanya ditentukan oleh efektivitas obat, tetapi juga oleh kesesuaian produk dengan nilai-nilai Islam yang dianut pasien.

Selain itu, kepuasan pasien menjadi cerminan keberhasilan industri dalam menerapkan prinsip halalan tayyiban. Ketika pasien merasa yakin bahwa produk yang digunakan halal, bersih, dan aman, maka akan tercipta kepercayaan jangka panjang terhadap merek farmasi tersebut. Hal ini berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis, reputasi perusahaan, serta perluasan pasar halal di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, kepuasan pasien bukan hanya aspek pelayanan, tetapi juga strategi bisnis berbasis nilai syariah yang dapat memperkuat daya saing industri farmasi halal.

Farmasi klinis yang mengacu pada prinsip-prinsip Islami menitikberatkan pada aspek etika, kehalalan, serta kepuasan pasien sebagai bagian dari sistem layanan kesehatan yang komprehensif dan berlandaskan syariah. Etika dalam praktik farmasi klinis didasarkan pada nilai-nilai Islam yang mengutamakan kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), serta kepedulian terhadap kesejahteraan pasien (*rahmah*). Nilai-nilai ini

memainkan peran penting dalam membangun hubungan kepercayaan antara tenaga farmasi dan pasien (Rahman *et al.*, 2023).

Dalam hal kehalalan, farmasi klinis memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa obat-obatan yang direkomendasikan kepada pasien telah memenuhi standar halal, baik dari segi bahan baku maupun proses produksinya (Mahmood *et al.*, 2023). Standar ini telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti MS 2424:2019 di Malaysia dan HAS 23000 di Indonesia, yang memberikan pedoman dalam pemilihan bahan baku, formulasi, produksi, serta distribusi obat halal (Ang *et al.*, 2024). Implementasi konsep kehalalan dalam farmasi klinis tidak hanya sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pasien Muslim yang lebih memilih obat-obatan halal sebagai bagian dari keyakinan mereka (Rahman *et al.*, 2021).

Walaupun fasilitas Syariah dapat meningkatkan kepuasan pasien, pengaruhnya terhadap loyalitas pasien masih memerlukan kajian lebih mendalam. Penelitian ini menekankan pentingnya layanan yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan pengalaman pasien yang memuaskan sekaligus mendorong mereka untuk kembali menggunakan layanan tersebut. Hasil ini memperlihatkan pentingnya layanan berbasis Syariah dalam mendukung sistem kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan pasien Muslim.

Penelitian oleh Rahman, Bhuiyan, dan Zailani (2021) menyoroti bahwa layanan kesehatan berbasis Islam, termasuk fasilitas Syariah, pelayanan dari dokter dan perawat, aspek teknis layanan, serta lingkungan rumah sakit, memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan pasien Muslim. Kepuasan pasien ini berperan sebagai mediator penting dalam membangun loyalitas pasien. Elemen seperti empati, keramahan, perhatian dari staf medis, serta kualitas layanan teknis berkontribusi positif terhadap pengalaman pasien. Meskipun fasilitas Syariah dapat meningkatkan kepuasan pasien, pengaruhnya terhadap loyalitas pasien memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini menekankan pentingnya layanan yang tidak hanya unggul secara teknis tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan pengalaman pasien yang memuaskan dan mendorong mereka untuk kembali menggunakan layanan tersebut.

Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa layanan kesehatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islami tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual pasien Muslim tetapi juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka terhadap layanan kesehatan yang diberikan.

D. Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa standarisasi sertifikasi halal pada produk farmasi dan kesehatan merupakan langkah strategis dalam menjamin keamanan, kehalalan, dan kenyamanan konsumen Muslim di Indonesia. Proses sertifikasi yang saat ini dikelola oleh BPJPH bekerja sama dengan LPH dan MUI menjadi wujud nyata implementasi maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam aspek ifz al-nafs

(perlindungan jiwa) dan ifz al-dīn (perlindungan agama).

Perubahan regulasi dari sistem lama berbasis LPPOM-MUI menuju sistem baru berbasis BPJPH menunjukkan adanya pergeseran paradigma kelembagaan halal yang lebih transparan, akuntabel, dan terstandarisasi secara nasional. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pasien terhadap produk kesehatan dan obat-obatan yang mereka konsumsi.

Namun demikian, pelaksanaan standarisasi halal masih menghadapi sejumlah tantangan implementatif, antara lain keterbatasan auditor halal, biaya sertifikasi, serta kesenjangan pemahaman di kalangan industri farmasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat untuk mempercepat sertifikasi halal serta memperluas edukasi publik tentang pentingnya produk farmasi halal.

Secara konseptual, penerapan standar halal tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga menjadi jaminan mutu dan etika bisnis yang berorientasi pada perlindungan konsumen. Ke depan, integrasi antara regulasi nasional, inovasi farmasi, dan prinsip syariah diharapkan dapat mewujudkan ekosistem kesehatan halal yang berkelanjutan, berdaya saing global, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, A. (2021). *Konsep Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam, 19(2), 135–148.
- Andriani, N., & Fitria, H. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Jaminan Halal pada Produk Farmasi di Indonesia*. Jurnal Halal Studies, 5(1), 45–56.
- Fauzia, A. (2020). *Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia Pasca UU No. 33 Tahun 2014*. Jurnal Al-Ahkam, 30(1), 75–90.
- Halim, R. (2021). *Farmasi Halal dan Tantangan Globalisasi Industri Kesehatan*. Journal of Halal Science and Industry, 3(2), 101–113.
- Nasrullah, M. (2023). *Sertifikasi Halal dan Perlindungan Konsumen Muslim di Era BPJPH*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 9(1), 55–70.
- Prasetyo, D., & Yuliana, S. (2021). *Peran BPJPH dalam Harmonisasi Sertifikasi Halal di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik Syariah, 4(2), 89–102.
- Qardhawi, Y. (2018). *Halal dan Haram dalam Islam* (Terj. M. Khalil). Jakarta: Gema Insan
- Rahman, A. (2020). *Halal Assurance System (HAS 23000): Prinsip dan Implementasinya di Industri Farmasi*. Jurnal Teknologi dan Industri Halal, 2(1), 23–37.

Websites

- BPJPH. (2023). *Laporan Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2023*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- BPOM RI. (2022). *Data Registrasi Produk Obat dan Suplemen di Indonesia*. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- World Halal Forum. (2022). *Global Halal Pharmaceuticals Report*. Kuala Lumpur: WHC Publication.

Peraturan Perundang-undangan

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Kemenag RI.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2020). *Fatwa MUI tentang Pedoman Penetapan Kehalalan Obat, Kosmetika, dan Produk Kesehatan*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.